



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN COKLIT TERBATAS PADA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung akan melaksanakan Coklit Terbatas dalam rangka verifikasi dan pembaharuan data pemilih secara langsung;

b. bahwa kegiatan Coklit Terbatas dilaksanakan dengan tujuan melakukan validasi data pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPT, seperti pemilih meninggal, pindah domisili atau data ganda untuk mendukung kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Coklit Terbatas Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN COKLIT TERBATAS PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Coklit Terbatas Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Coklit Terbatas bertugas untuk melakukan validasi data pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPT, seperti pemilih meninggal, pindah domisili atau data ganda untuk mendukung kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KETIGA : Tim Coklit Terbatas melaksanakan kegiatan validasi data pemilih per Triwulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
 Pada tanggal 31 Agustus 2026
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDUNG

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum



Sonang Mauludin Malik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN COKLIT TERBATAS PADA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Coklit Terbatas
Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Khoirul Anam Gumilar Winata	-	KPU Kota Bandung	Pengarah
2	Cepi Adi Setiadi	-	KPU Kota Bandung	Pengarah
3	Fajar Kurniawan	-	KPU Kota Bandung	Pengarah
4	Wenti Frihadianti	-	KPU Kota Bandung	Pengarah
5	Herry Wisata Setiawan	Pembina / IV a	KPU Kota Bandung	Penanggung Jawab
6	Dzaky Rijal	-	KPU Kota Bandung	Ketua
7	Ilah Islahiah	Penata Tk 1 / III d	KPU Kota Bandung	Sekretaris
8	Dewi Rahayu	Penata Tk 1 / III d	KPU Kota Bandung	Anggota
9	Rissa Tania Indriyanti	Penata Tk 1 / III d	KPU Kota Bandung	Anggota
10	Sonang Mauludin Malik	Penata Tk 1 / III d	KPU Kota Bandung	Anggota
11	Heru Setia Utama	Penata Tk 1 / III d	KPU Kota Bandung	Anggota
12	Dede Sopian	Penata Muda Tk1. / IIIb	KPU Kota Bandung	Anggota
13	Angga Pradipta	Penata Muda Tk1. / IIIb	KPU Kota Bandung	Anggota
14	Wulan Rahmafurry	Penata Muda Tk.1 / III b	KPU Kota Bandung	Anggota
15	Dwi Faiqoh	Penata muda / III a	KPU Kota Bandung	Anggota
16	Suwarna	Penata muda / III a	KPU Kota Bandung	Anggota
17	Heri Santosa	Penata muda / III a	KPU Kota Bandung	Anggota
18	Asep Sutisna Ismail	Penata muda / III a	KPU Kota Bandung	Anggota
19	Ilham Purnama	Penata muda / III a	KPU Kota Bandung	Anggota
20	Zarmisna Yanti	-	KPU Kota Bandung	Anggota
21	Helmi Rismansyah	-	KPU Kota Bandung	Anggota

22	M.Miqdam Zaelani	-	KPU Kota Bandung	Anggota
23	Ujang Mulyadi	-	KPU Kota Bandung	Anggota
24	Slamet Karyanto	-	KPU Kota Bandung	Anggota
25	Siska Tri Ardialita	-	KPU Kota Bandung	Anggota
26	Sistia Kastiyani	-	KPU Kota Bandung	Anggota
27	Astri Nuari	-	KPU Kota Bandung	Anggota
28	Soni Ridwan	-	KPU Kota Bandung	Anggota
29	Ardi Wardaya	-	KPU Kota Bandung	Anggota
30	Ega Nugraha	-	KPU Kota Bandung	Anggota
31	Gustazi	Penata Tk 1 / III d	Disdukcapil	Anggota
32	Febri	Penata Tk 1 / III d	Tata Pemerintahan	Anggota

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Sonang Mauludin Malik